



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Erni Rahman S.Pd., binti H. Abdul Rahman, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Angkasa Gg. Mandor Beddu, 3 RT. 10 No.23, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Ilham Ilyas,S.T., M.M bin Ilyas Tahir, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Perumahan Buntusu Permai, Blok A2, No 14, BTP Timur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.Nnk, kemudian ada perubahan tertanggal 20 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 587/59/X/2008;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus berdasarkan Akta Cerai Nomor:156/AC/2020/PA.Nnk tanggal 02 Oktober 2020;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta dan hutang bersama berupa:

HARTA:

Sebidang Tanah dan Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1415 atas nama Ilham Ilyas, ST, dengan nilai SESUAI NJOP sebesar Rp. 214.596.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Milik : Jalan Gang
- Sebelah Selatan Milik : Ibu Erniyanti
- Sebelah Utara Milik : Bapak Andre Pratama
- Sebelah Barat Milik : Ibu Asun

HUTANG:

Membayar utang Bank Negara Indonesia dengan bunga *Floating* (Mengambang)

- Hutang Bank = Rp.265.000.000 Selama 120 Bulan
- Bulan Juni 2018 – Juni 2020 (24 Bulan), Angsuran Senilai Rp. 3.060.000. Jadi Total Pembayaran 24 x Rp. 3.060.000 = Rp. 73.440.000
- Bulan Juli 2020 – November 2021 (17 Bulan), Angsuran Senilai Rp. 3.160.000. Jadi Total Pembayaran 5 x Rp. 3.160.000 = Rp. 53.720.000

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pengajuan pinjaman di Bank Negara Indonesia yang menjadi objek jaminan adalah sertifikat Rumah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1415 atas nama Ilham Ilyas, ST.
5. Bahwa penggugat sudah melunasi sendiri (hanya penggugat) hutang bersama ini di Bank Negara Indonesia pada tanggal 01 November 2021 sebesar Rp. 205.020.639 (dua ratus lima juta dua puluh ribu enam ratus tiga puluh Sembilan);
6. Bahwa selama penggugat dan tergugat tidak bersama sejak bulan Januari 2019, tergugat tidak pernah menafkahi penggugat beserta anak-anaknya sampai dengan keluarnya surat Akta Cerai. Sehingga penggugat membayar secara mandiri (sendiri) angsuran perbulan senilai Rp. 3.060.000 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan total pembayaran Januari 2019 – Oktober 2020 (22 Bulan x Rp. 3.060.000) = Rp. 67.320.000 (enam puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Bahwa setelah adanya akta cerai tanggal 02 Oktober 2020, penggugat masih membayar secara mandiri (sendiri) hutang bank dengan angsuran/cicilan sebesar Rp. 3.160.000 (tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) sampai dengan November 2021 dengan total pembayaran : Oktober 2020 – November 2021 (14 Bulan x Rp. 3.160.000) = Rp. 44.240.000 (empat puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
8. Bahwa tergugat memiliki hutang Proyek terhadap orang tua penggugat (Hj.Subaedah) senilai Rp. 111.000.000,- (seratus sebelas juta rupiah), sebagian telah dibayarkan oleh tergugat dan tersisa hutang tergugat kepada orang tua penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
9. Jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk Membayar Hutang di Bank Negara Indonesia sebesar: Rp. 73.440.000 + Rp. 53.720.000 + Rp. 205.020.639 = Rp. 332.180.639 (tiga ratus tiga puluh dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah).
10. Bahwa Jumlah keseluruhan atas harta Gono - Gini antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai NJOP adalah Rp. 214.596.000,- (dua ratus empat belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan seluruh harta bersama Jatuh kepada Penggugat
3. Menetapkan sertifikat rumah dan bangunan nomor 1415 adalah hak Penggugat sepenuhnya
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan secara damai permasalahan ini dengan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa harta berupa tanah tersebut awalnya diperoleh dengan membeli dari seseorang pada tahun 2010, kemudian Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumah di atas tanah tersebut dengan uang hasil pinjaman di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim dengan jaminan SK PNS Penggugat, kemudian setelah terbit sertifikat dari tanah dan bangunan tersebut pada tahun 2014, sertifikatnya dijamin di Bank Negara Indonesia (BNI) untuk *take over* pinjaman yang di BPD. Dan mengenai hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat pada dasarnya tidak dipermasalahkan atau Penggugat yang akan melunasi, jika saja Tergugat menepati janjinya untuk menghibahkan tanah dan rumah yang dijamin di bank kepada ketiga anaknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, NIK 6405024101810010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6503022610200009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi AKta Cerai, Nomor 156/AC/2020/PA.Nnk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 2 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Nomor NNK/7/1153, dan Surat Keterangan Serah Terima Jaminan Kredit Nomor NNK/7/1154 yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., pada tanggal 3 November 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.4 dan diparaf;

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Rekapitulasi Rekening Koran periode tanggal 28/06/2018 s/d 03/11/2021 An. Ibu Erni Rahman yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tentang adanya hutang dari pihak pertama kepada pihak kedua yang ditandatangani oleh Tergugat sebagai pihak pertama dan orang tua Penggugat sebagai Pihak kedua, tanpa nomor dan tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Sertifikat Tanah dengan Nomor Hak Milik: 1415, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 4 Februari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: 240/NNK/PK-GRIYA MULTIGUNA/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Cabang BNI Nunukan tanggal 28 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang telah dilegalisasi dihadapan Notaris Nomor: 16/L/I/2009, tertanggal 11 Januari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 165/Pdt.G/2020/PA.Nnk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 20 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.10 dan diparaf;

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) Pajak Bumi dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tanggal 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, tanda P.11 dan diparaf

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 5 orang saksi sebagai berikut:

1. **Riska Mardasari binti Trimarjoko**, tempat tanggal lahir Toli-toli, 23 September 1992, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Admin Kredit Bank Negara Indonesia (BNI), bertempat tinggal di Jalan Cik Ditiro, RT. 018/RW.000, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperlihatkan sertifikat asli yang dijadikan alat bukti oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan rincian transaksi mana dari rekening koran Penggugat (bukti P.5) yang merupakan pembayaran Penggugat terhadap pinjaman di BNI;
- Bahwa saksi menyatakan ada perjanjian transaksi utang piutang yang di dalamnya memuat, siapa yang mengutang, untuk kepentingan apa, jaminannya apa, nilai pinjamannya berapa dan lain-lain. Perjanjian tersebut bisa diakses oleh Penggugat untuk diminta *print out*-nya;
- Bahwa saksi menyatakan kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dibayar dengan gaji Penggugat sesuai di rekening koran, dari rekening gaji di Bank Pembangunan Daerah Kaltimara yang di *auto debet* ke Bank Negara Indonesia.

2. **Hj. Subeda binti H. Laini**, tempat tanggal lahir Wajo, 3 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di persidangan

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun dan harmonis, Tergugat pernah meminjam uang kepada saksi senilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 dengan sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mau digunakan untuk apa uang tersebut, kemungkinan buat modal usaha, karena saksi sudah menganggap Tergugat seperti anak sendiri jadi tidak banyak tanya;
- Bahwa kemudian hutang tersebut dibayar secara berangsur, sampai sisa Rp. 111.000.000,00, dan sempat tidak dibayar lagi sampai dibuat perjanjian, baru kemudian diangsur lagi hutangnya sampai sisa terakhir Rp. 60.000.000,00, dan sampai sekarang belum dilunasi;
- Bahwa, pinjaman tersebut dan pembayarannya tidak pernah saksi catat, hanya bermodalkna kepercayaan, dan saksi tidak pernah mengira akan terjadi seperti ini;
- Bahwa menurut saksi terkait hutang tersebut tidak akan mempermasalahkan, bisa saja Penggugat yang melunasi, jika seandainya Tergugat menepati janjinya untuk menghibahkan tanah dan rumahnya kepada ketiga anaknya;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga ada pinjaman di bank, saksi tidak tahu berapa nominal pinjamannya, namun setahu saksi yang membayar adalah Penggugat dengan gaji bulanannya;
- Bahwa, pinjaman di bank tersebut sudah dilunasi Penggugat dengan menggunakan uang saksi, karena waktu itu ngajukan perkara di Pengadilan tidak bisa dilanjutkan kalau belum dilunasi;

Halaman 8 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi Tergugat sudah tidak lancar memberi nafkah sejak masih bersama, lebih kurang sekitar sejak 2 tahun yang lalu, ada memberi nafkah kepada anaknya cuma tidak rutin dan tidak mencukupi, dan setelah bercerai sama sekali tidak pernah;

3. **Bau Syahril, S. IP.**, tempat tanggal lahir Bulukumba, 5 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Antasari, No. 116, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat yang menikah dengan adik Penggugat pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mengenai hutang Tergugat kepada mertua saksi (saksi 1) sebesar Rp. 111.000.000,00, karena saksi yang membuat surat pernyataan Tergugat untuk melunasi secepatnya. Dan setahu saksi hutang tersebut sudah dibayar dan sekarang tersisa Rp. 60.000.000,00 berdasarkan informasi dari ibu mertua (saksi 1) dan Penggugat;
- Bahwa mengenai angsurannya dan pencatatannya saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu saksi sebelum resmi bercerai antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sesekali Tergugat datang ke Nunukan, lalu tidak sampai sebulan di Nunukan kemudian pergi lagi. Saksi tidak tahu apakah kepergiannya Tergugat karena ada masalah dengan Penggugat, namun setahu saksi Tergugat punya banyak tanggungan hutang di Nunukan, sementara proyeknya di Nunukan tidak berjalan, sehingga sering pergi ke luar Nunukan;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga ada pinjaman di bank, tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya dan lain-lainnya;
- Bahwa, setahu saksi mengenai rumah yang ditempati Penggugat dengan anak-anaknya, pada waktu rumah tersebut dijadikan agunan di bank dan belum lunas, pernah suatu ketika saksi ada kegiatan dinas di Makassar dan bisa bertemu Tergugat, saksi mencoba menyampaikan keluhan kesahnya Penggugat agar Tergugat juga ikut membantu melunasi rumah tersebut, namun Tergugat menyatakan tidak bisa, karena sudah berkeluarga lagi, dan menyuruh agar rumah tersebut dijual saja;
- Bahwa pada awal-awal bercerai dengan Penggugat, Tergugat pernah menyampaikan bahwa dia hendak menghibahkan rumah itu kepada ketiga anaknya melalui notaris, namun sampai sekarang juga dilakukan, malah sekarang bersikeras untuk menjual rumah tersebut;

4. Ilham bin Ramli, tempat tanggal lahir Tarakan, 30 April 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sei Fatimah, RT.12, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat sejak 2009;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama menikah mereka memiliki harta berupa tanah dan rumah di atasnya, serta 3 (tiga) mobil; mobil serion, pickup dan dum truk. Untuk harta yang selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut diperoleh ketika mereka sudah menikah sekitar rentang tahun 2010 s/d 2013, saksi lupa pastinya;



- Bahwa setahu saksi tiga mobil tersebut telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat ketika mereka masih belum resmi bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah memiliki pinjaman di BPD dan BNI, awalnya di BPD kemudian *take over* ke BNI;
- Bahwa setahu saksi yang membayar angsuran hutang di BPD adalah Penggugat, karena saksi tahu yang diajikan jaminan adalah SK PNS Penggugat, sehingga otomatis dengan system potong gaji yang masuk di BPD. Dan saksi tidak tahu siapa yang membayar angsuran setelah *take over* ke BNI;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat ketika Penggugat dan Tergugat masih belum bercerai, suami Penggugat (Tergugat) memiliki hutang juga terhadap keluarga Penggugat, namun saksi tidak tahu persis berapa nominalnya, setahu saksi hutang tersebut digunakan untuk modal Tergugat yang bekerja sebagai konsultan dan kontraktor bangunan;
- Bahwa saksi tidak tahu banyak tentang permasalahan rumah tangga mereka, yang saksi tahu sejak Tergugat di tugaskan di NTT kemudian pindah ke Papua, sekitar tahun 2016-2017, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa menurut saksi taksiran harga jual untuk tanah dan rumah Penggugat tersebut sekitar 350 juta maksimal, dan dengan harga segitu sudah sangat susah lakunya dengan melihat kondisi perekonomian sekarang;

5. **Nur Zulfikar Rahman bin Rahman**, tempat tanggal lahir Parepare, 28 September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Manunggal Bhakti, RT. 11, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Penggugat;

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu harta Penggugat dan Tergugat adalah rumah dan mobil serion, saksi tahu karena saksi yang membantu instalasi dan membuat denah rumah waktu pembangunan rumah tersebut, dan mobil serion yang dipakai Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan bagaimana diperolehnya harta tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki pinjaman di BPD ketika Penggugat melakukan *take over* pinjamannya ke BNI;
- Bahwa setahu saksi yang membayar angsuran pinjaman di BNI tersebut adalah Penggugat, karena beberapa kali saksi membantu Penggugat untuk membayar angsuran dengan setor tunai ke BNI;
- Bahwa setahu saksi hutang yang di BNI sudah Penggugat lunasi, karena saksi yang menemani Penggugat untuk mengurus pelunasan hutang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, rumah dan tanah milik Penggugat dan Tergugat jika ditaksir maksimal laku dengan harga 350 juta untuk sekarang;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menuntut pembagian harta bersama;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 12 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ini termasuk dalam bidang perkawinan (penyelesaian harta bersama) yang dilakukan oleh orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut berada di wilayah Kabupaten Nunukan (bukti P.7), maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai (bukti P.3) dan selama terikat perkawinan Penggugat mendalilkan dalam posita memiliki harta dan hutang yang diperoleh selama terikat perkawinan, maka Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan harta bersama ini (sesuai asas *legitima persona standi in iudicio/point d'interet, point d'action*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan senyatanya Penggugat memohon agar perkaranya diputus, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil-dalil dan tuntutan-tuntutan sebagaimana telah terurai dalam posita dan petitum gugatan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1. s/d. P.11, serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1., s/d P.10 (kecuali P.6 dan P.9) dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdara *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 adalah Akta Bawah Tangan (ABT) ditandatangani oleh kedua belah pihak antara Tergugat dan orang tua Penggugat, meskipun alat bukti tersebut tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, namun oleh karena isi akta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan, dan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak ada sanggahan

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap isi akta tersebut, serta bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, bukti P.3 tersebut berkedudukan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa Tergugat benar telah memiliki hutang kepada orang tua Penggugat yang terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun sebagai suami istri, dan sekarang hutang tersebut sisa sejumlah Rp. 60.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2008, memiliki 3 (tiga) orang anak, dan telah bercerai terhitung tanggal 2 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa hutang kredit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di Bank Negara Indoneisa telah lunas, dan sebagai jaminan telah diserahkan-terimakan kepada pemilik yang namanya tercantum pada dokumen tersebut, kecuali jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Nunukan Timur Tanggal 04/02/2014 atas nama Terugugat dan Surat Ijin Membangun (IMB) No.640.1/093/DPMPTSP/2018 tanggal 25/06/2018 atas nama Tergugat yang belum diserahkan dan menunggu putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti detail rincian pembayaran kredit di BNI melalui rekening Penggugat, angsuran kredit mulai dibayar sejak bulan Juli 2018 dengan besar angsuran Rp. 3.042.840,00 perbulan s/d bulan Oktober 2021 dengan suku bunga tidak tetap, dan dilunasi Penggugat pada bulan November 2021 dengan jumlah pelunasan sebesar Rp. 205.020.639,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en*

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), terbukti Tanah dan bangunan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan merupakan hak milik atas nama Tergugat tertanggal 4 Februari 2014, yang artinya harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Penggugat adalah penerima kredit pada Bank Negara Indonesia sebesar Rp. 265.000.000, peruntukan pelunasan pinjaman di Bank Kaltim dan renovasi rumah, jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2028, jumlah angsuran perbulan dimulai dengan besaran Rp. 3.042.839,00, bunga kredit 6,75% (enam koma tujuh puluh lima persen), dengan jaminan berupa SHM No. 1415/Nunukan timur atas nama Tergugat dan IMB No. 640.1/093/DPMTTSP/2018, dan data-data lain terkait hutang Penggugat dan Tergugat di BNI;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan akta otentik yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun oleh karena isi akta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan, bersesuaian dengan alat bukti P.7 yang berkualitas *volledig en bindende bewijskracht*, dan dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak ada sanggahan terhadap isi akta tersebut, serta bersesuaian dengan keterangan saksi 4, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, bukti P.9 tersebut berkedudukan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang menguatkan alat bukti P.7 menunjukkan bahwa Tanah dan bangunan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari Hartomo Djamhari P. pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dikaitkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti Penggugat dan Tergugat sudah sejak awal tahun 2019 sudah tidak satu

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik, sudah tidak saling peduli layaknya suami istri dan saling meninggalkan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti tanah dan bangunan yang didalilkan Penggugat adalah atas nama Tergugat dan taksiran harga jual tanah dan bangunan tersebut sesuai NJOP adalah sebesar Rp. 214.596.000,00;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya saksi 2 dan saksi 3 adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga dianggap tidak cakap menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, secara filosofis ketentuan tersebut bermaksud agar saksi tidak memberikan keterangan berdasarkan subjektivitas, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa saksi 2 dan saksi 3 tersebut merupakan saksi kunci mengenai adanya hutang yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa adanya pencatan sama sekali, saksi 2 adalah orang yang punya piutang dan saksi 3 adalah orang yang terlibat langsung dalam pembuatan surat pernyataan penyegeraan pelunasan (bukti P.6), sehingga informasi atau penjelasan tentang hutang tersebut tidak mungkin diperoleh dari alat bukti lain selain dari saksi kunci tersebut, selain itu saksi 2 dan saksi 3 adalah orang yang tahu mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum dan sesudah perceraian yang berkaitan dengan peran masing-masing dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai kesaksian saksi 1 dan saksi 2 dapat diterima secara terbatas;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai keadaan harta benda dan hutang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, berupa apa, kapan diperoleh, dan perolehannya bagaimana adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah pada tanggal 20 Oktober 2008, dan telah bercerai terhitung tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Nunukan Timur Tanggal 04/02/2014 atas nama Tergugat;
- Bahwa harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli dari Hartomo Djamhari P. pada tahun 2010;
- Bahwa selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun Rumah dengan uang pinjaman di BPD (jaminan SK Penggugat), dan pada tahun 2014 setelah terbit sertifikat dari tanah dan bangunan tersebut dijadikan jaminan untuk *take over* pinjaman dari BPD ke BNI;
- Bahwa seluruh angsuran kredit pinjaman di BPD dan BNI dibayar oleh Penggugat dengan gajinya sebagai PNS yang masuk di BPD;
- Bahwa jumlah pinjaman Penggugat di BNI sebesar Rp. 265.000.000, peruntukan pelunasan pinjaman di Bank Kaltim dan renovasi rumah, jangka waktu kredit selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2028, jumlah angsuran perbulan dimulai dengan besaran Rp.

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.042.839,00 dengan suku bunga tidak tetap, total bunga kredit 6,75% (enam koma tujuh puluh lima persen), dengan jaminan berupa SHM No. 1415/Nunukan timur atas nama Tergugat dan IMB No. 640.1/093/DPMTTSP/2018;

- Bahwa hutang di BNI tersebut telah dilunasi Penggugat pada bulan November 2021 sebesar Rp. 205.020.639,00 dengan meminjam uang orang tua Penggugat;

- Bahwa sebagian jaminan telah diserahkan-terimakan kepada Penggugat seperti SK PNS Penggugat dan berkas terkait, kecuali jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Nunukan Timur Tanggal 04/02/2014 atas nama Terugugat dan Surat Ijin Membangun (IMB) No.640.1/093/DPMTTSP/2018 tanggal 25/06/2018 atas nama Tergugat yang belum diserahkan dan menunggu putusan pengadilan;

- Bahwa tanah dan bangunan dalam SHM No. 1415 bernilai Rp. 214.596.000,00 sesuai NJOP dan maksimal taksiran sebesar Rp. 350.000.000,00;

- Bahwa selain memiliki harta, Penggugat dan Tergugat ketika masih dalam ikatan perkawinan dan masih rukun harmonis, juga memiliki hutang kepada orang tua Penggugat untuk modal usaha Tergugat yang sampai sekarang belum dilunasi tersisa sejumlah Rp. 60.000.000,00. Hutang tersebut pada dasarnya akan dilunasi oleh Penggugat, seandainya Tergugat menepati janjinya untuk menghibahkan tanah dan rumahnya kepada ketiga anaknya;

- Bahwa meskipun belum resmi bercerai, namun hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang tidak ada komunikasi yang baik dan nafkah tidak dipenuhi sejak awal tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat terdiri dari petitum angka 1 (satu) hingga angka 4 (empat), maka dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan harta bersama berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.1415 adalah hak Penggugat sepenuhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yang harus dijawab adalah apakah harta dan hutang yang didalilkan Penggugat dalam gugatan adalah benar harta bersama, dan jika benar berapa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dari harta tersebut. Untuk yang pertama Majelis Hakim menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan harta atau hutang yang didalilkan adalah terjadi atau diperoleh pada masa perkawinan tanpa perjanjian sebelumnya dan bukan merupakan harta bawaan atau harta masing-masing (hadiah, hibah, sedekah atau warisan untuk) suami istri (vide Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa bila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing atau hukum yang lebih khusus, kemudian sebagai aturan yang lebih khusus (*lex specialis*) Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat penjelasan "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung*

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum diatas yang menunjukkan harta Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dalam SHM No. 1415 atas nama Tergugat dan hutang sebesar Rp. 60.000.000,00 kepada orang tua Penggugat adalah harta dan hutang yang diperoleh selama masa perkawinan, tanpa adanya perjanjian sebelumnya, dan bukan merupakan harta bawaan atau-pun harta milik masing-masing dengan jalan warisan, hibah, sedekah dan lain-lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta dan hutang tersebut adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut, Majelis Hakim menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama dalam sebuah perkawinan merupakan manifestasi dari keseimbangan hak, kewajiban dan kedudukan suami istri dalam rumah tangga dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami berperan sebagai kepala keluarga dan istri berperan sebagai ibu rumah tangga dengan porsi peran masing-masing yang seimbang (vide Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam). Sehingga perkawinan dianggap sebagai bentuk akad syirkah (vide Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), yakni akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dengan ketentuan bahwa keuntungan atau kerugian dibagi secara proporsional (vide Fatwa DSN Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017);

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian dalam Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan “*Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*” dan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam “*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain*

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian perkawinan” harus dibaca dengan tetap memperhitungkan peran masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan bangunan, sertifikatnya SHM No. 1415 atas nama Penggugat dijadikan jaminan untuk mengajukan pinjaman di Bank Negara Indonesia (BNI), Maka Majelis hakim akan menjadikan riwayat pembayaran angsuran hingga pelunasan kredit di BNI dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum dan setelah perceraian (sebagai indikator peran dalam keluarga) menjadi tolok ukur untuk menentukan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa detail rincian pembayaran angsuran oleh Penggugat (berdasarkan bukti P.5) dihubungkan dengan peran dalam keluarga sebelum dan setelah perceraian Majelis Hakim petakan sebagai berikut:

- Pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan pertama dari bulan Juli 2018 s/d bulan Desember 2018 dengan angsuran tetap perbulan sebesar Rp. 3.042.840,00 dan total sebesar Rp. 18.257.040,00. Pada bagian ini Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat dan Tergugat memiliki peran yang seimbang, sehingga bagiannya-pun sama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan atau masing-masing berperan sebesar Rp. 9.128.520,00. Karena meskipun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diterpa masalah, namun keduanya masih tinggal dalam satu tempat tinggal dan masih memenuhi kewajiban masing-masing walaupun tidak maksimal, artinya masih melaksanakan peran masing-masing;
- Pembayaran angsuran berikutnya selama 21 (dua puluh satu) bulan sejak bulan Januari 2019 s/d bulan September 2020 dengan angsuran tidak tetap lebih kurang rata-rata perbulan sebesar Rp. 3.092.840,00 dan total sebesar Rp. 64.949.640,00. Pada bagian ini Majelis Hakim menyimpulkan hanya Penggugat yang berperan, sehingga baginya-pun secara utuh merupakan bagian Penggugat. Karena dalam rentang waktu tersebut meskipun belum bercerai, namun Penggugat dan Tergugat sudah saling meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri,

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak lagi berperan sebagai kepala keluarga dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal, sedangkan secara nyata Penggugat yang membayar angsuran tersebut;

- Pembayaran angsuran berikutnya selama 14 (empat belas) bulan sejak bulan Oktober 2020 s/d bulan November 2021 dengan angsuran tidak tetap lebih kurang rata-rata perbulan sebesar Rp. 3.158.925,00 dan total sebesar Rp. 44.224.950,00. Pada bagian ini karena sudah diterbitkan akta cerai oleh Pengadilan Agama Nunukan, maka merupakan bagian Penggugat seutuhnya;
- Pembayaran selanjutnya adalah pelunasan yang dilakukan oleh Penggugat pada bulan November 2021 dengan jumlah Rp. 205.020.639,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemetaan tersebut dapat disimpulkan peran Penggugat dalam melunasi harta bersama tersebut adalah sebesar Rp. 323.323.749,00 dan peran Tergugat adalah sebesar Rp. 9.128.520,00 atau jika dijadikan prosentase, maka peran Penggugat adalah sebesar 97.3 % dan peran Tergugat adalah sebesar 2.7 %. Sehingga Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing dengan dibulatkan, Penggugat memiliki bagian sebesar 97% dan Tergugat memiliki bagian sebesar 3 % dari harta bersama tersebut, karena melihat penghitungan dalam pemetaan di atas hanya menggunakan nilai yang paling mendekati.

Menimbang, bahwa selain memiliki harta bersama, Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama sebesar Rp. 60.000.000,00 kepada orang tua Penggugat, terhadap hutang tersebut Majelis Hakim menetapkan bagian yang sama, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian dari hutang tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing menanggung hutang bersama sebesar Rp. 30.000.000,00, karena hutang tersebut pada awalnya terjadi pada saat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun harmonis, sehingga dianggap memiliki peran yang seimbang dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan atau tidak, maka

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan membuat konstruksi pertimbangan terhadap harta dan hutang bersama tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan simpulan majelis Hakim terhadap harta dan hutang bersama, ditemukan premis-premis yang saling berkaitan dan menentukan sebagai berikut:

- Hutang Tergugat kepada orang tua Penggugat pada dasarnya tidak dipermasalahkan atau akan dilunasi oleh Penggugat, seandainya Tergugat menepati janjinya untuk menghibahkan tanah dan bangunan sebagaimana SHM No.1415 kepada ketiga anaknya, namun hingga perkara ini diajukan janji tersebut belum dilaksanakan;
- Harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut yang sertifikatnya dijadikan jaminan hutang atas nama Penggugat di BNI, dilunasi oleh Penggugat dengan uang yang sebagian besar adalah milik orang tua Penggugat;
- Sebagian jaminan telah diserahkan-terimakan kepada Penggugat seperti SK PNS Penggugat dan berkas terkait, kecuali jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1415/Nunukan Timur Tanggal 04/02/2014 atas nama Tergugat dan Surat Ijin Membangun (IMB) No.640.1/093/DPMPTSP/2018 tanggal 25/06/2018 atas nama Tergugat yang belum diserahkan dan menunggu putusan pengadilan;
- Rumah yang menjadi harta bersama tersebut sampai saat ini ditempati oleh Penggugat dan ketiga anaknya;
- Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua terhadap ketiga anaknya, terlebih setelah terjadi perceraian;
- Dengan prosentase bagian harta bersama sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat 97% dan Tergugat 3%, sekalipun memakai taksiran nilai jual tertinggi dari harta bersama tersebut, misalnya 2 X NJOP dengan total Rp 429.192.000,00, maka bagian Tergugat tetap tidak bisa menutupi hutang bersama yang menjadi tanggungan Tergugat. Majelis Hakim menggunakan NJOP sebagai acuan dengan pertimbangan biasanya NJOP tanah dan bangunan ditetapkan dan disesuaikan dengan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan juga disesuaikan dengan lokasi tanah

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



dalam Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai acuan harga jual tanah dan bangunan;

- Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak menyampaikan konfirmasi sama sekali, patut diduga Tergugat tidak beriktikad baik dan mengakui seluruh dalil-dalil Penggugat, mengingat untuk zaman sekarang persoalan jarak tidak bisa dijadikan alasan, karena seluruh lingkungan peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama sudah memberlakukan sidang secara elektronik atau hadir ke persidangan secara virtual melalui Pengadilan Agama terdekat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan aturan khusus dan turunan dari ketentuan-ketentuan secara umum dalam Pasal 30 s/d Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, memuat ketentuan yang pada intinya menyatakan seorang suami berkewajiban menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, tempat kediaman yang dapat melindungi istri dan anak-anaknya dari pihak lain agar mereka merasa aman dan tentram;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, namun terkait hubungan orang tua dengan anak-anaknya tidak ikut terputus akibat adanya perceraian, dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat (5) yang memuat kandungan hukum perintah mengembalikan nasab anak angkat kepada bapak kandungnya, ini menunjukkan bahwa sampai kapanpun seorang anak akan tetap dinisbatkan atau dinasabkan kepada orang tua kandungnya, bahkan akan abadi hingga di akhirat kelak, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

**إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ**

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau do'a anak yang sholeh". Sehingga mantan suami atau mantan istri, dalam hal ini Tergugat

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat, masih tetap memiliki kewajiban dan hak sebagai orang tua dari anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dalam hal akibat hukum pasca perceraian memberikan ketentuan yang pada intinya mantan suami wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan premis-premis tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut, agar putusan ini memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, adil dengan tidak ada pihak yang dirugikan, memenuhi kepastian hukum karena putusan ini tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan, dan memenuhi asas kemanfaatan karena menentukan dengan yang paling maslahat bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dengan menetapkan bahwa harta berupa tanah dan bangunan dengan SHM No.1415 atas nama Ilham Ilyas, ST (Tergugat) adalah harta bersama dan menetapkan bahwa harta bersama tersebut adalah hak Penggugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama tersebut sebagai hak milik Penggugat sepenuhnya, maka sebagai akibatnya hutang bersama sebesar Rp. 60.000.000,00 harus dianggap sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat dengan pertimbangan bahwa hutang bersama tersebut pada dasarnya tidak dipermasalahkan atau akan dilunasi oleh Penggugat apabila Tergugat menghibahkan harta bersama berupa tanah dan bangunan tersebut kepada ketiga anaknya, sementara telah diputuskan oleh Majelis Hakim bahwa harta bersama tersebut adalah hak milik Penggugat seutuhnya, yang mana maksud dan tujuannya tidak berbeda dengan tujuan dari adanya hibah harta tersebut dari Tergugat kepada ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa mengingat sebuah putusan seharusnya dapat dilaksanakan (*executable*), untuk itu demi menjamin kepastian hukum agar sebuah putusan tidak sia-sia (*illusoir*), maka Majelis Hakim memerintahkan dan

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada para pihak yang bersinggungan dengan putusan ini untuk menyerahkan harta bersama kepada yang diberi hak berdasarkan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat), Penggugat memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 1415 atas nama Ilham Ilyas, ST., sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama pada diktum poin 3 tersebut adalah hak milik Penggugat sepenuhnya;
5. Menetapkan Hutang kepada Hj. Subeda binti H. Laini sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan hutang bersama pada diktum poin 5 tersebut dibebankan kepada Penggugat sepenuhnya;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai harta bersama pada diktum poin 3 tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 970.000,00 (Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Zainal Abidin, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H., dan Feriyanto, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dewi Nurawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Zainal Abidin, S.Sy.

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Nurawati, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.....	30.000,00.....
2. Biaya Proses	Rp.....	50.000,00.....
3. Biaya Panggilan	Rp.....	850.000,00.....
4. PNBP Panggilan.....	Rp.	20.000,00
5. Materai	Rp.....	10.000,00.....
6. Redaksi	Rp.....	10.000,00.....
<hr/>		
Jumlah	Rp.	970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan No. 239/Pdt.G/2021./PA.Nnk